



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/165/Kept./403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magetan dan untuk membantu pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bupati membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 92);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan; dan
  - b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana aksi Kabupaten;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- g. harmonisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KEEMPAT : Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang mempunyai fungsi:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/165/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 4 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati
2	Ketua	Wakil Bupati
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Sosial
6	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 5. Kepala Dinas Kesehatan; 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; 7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 10. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/165/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 4 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKREARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Kepala	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
2.	Wakil Kepala	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manuasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.	Anggota	1. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian san Pengembangan Daerah; 2. Kasubbid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kasubbid Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Kasubbid Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5. Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan pada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 6. 2 (dua) orang pejabat pelaksana pada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	1. EDY SURYONO 2. RITA AYU WIJAYANTI



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO